



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN REKTOR  
NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Doktor pada Universitas Negeri Semarang di Kota Semarang;
  - b. bahwa dengan bertambahnya program studi pada Pascasarjana yaitu Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Doktor maka perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
  5. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang terdapat penambahan Nomor Induk Mahasiswa Program Studi baru pada Pascasarjana, Program Studi Doktor Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Ketentuan pada Lampiran II tetap.

Pasal II


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 4 Maret 2022

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg. TTD  
Universitas Negeri Semarang,

FATHUR ROKHMAN



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
NIP 196702101990031002

SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TANGGAL 4 MARET 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN  
REKTOR NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENERAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA  
PASCASARJANA PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
PROGRAM DOKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

<b>FAKULTAS</b>	<b>KODE PRODI</b>	<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>NIM</b>
Pascasarjana	645060	Doktor Kesehatan Masyarakat	06136TTNNN

Catatan:

- TT = tahun masuk
- NNN = nomor urut mahasiswa

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg. TTD  
Universitas Negeri Semarang,

FATHUR ROKHMAN

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
NIP 196702101990031002

